

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Purwokerto belum berjalan secara optimal. Beberapa diantaranya adalah Hakim Wasmat yang ditunjuk hanya memiliki masa tugas selama 6 (enam) bulan, pelaksanaan *checking on the spot* yang hanya dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali, serta belum terlaksananya pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di Lapas.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Purwokerto datang dari aspek struktur hukum dan substansi hukum. Pelaksanaan yang belum optimal menyebabkan tujuan pengawasan dan pengamatan yang sejatinya ditujukan kepada narapidana tidak tercapai sehingga pengawasan dan pengamatan tidak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap narapidana.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Wasmat dibebas tugaskan sementara atau setidak-tidaknya dikurangi beban tugasnya untuk menangani perkara di pengadilan sehingga Hakim Wasmat dapat lebih fokus untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. selain itu, selama bertugas sebaiknya kantor Hakim Wasmat dipindahkan dari pengadilan ke Lapas agar dapat melakukan pengawasan dan pengamatan dengan lebih intens dan koordinasi dengan pihak Lapas juga dapat berjalan dengan lebih baik sehingga kondisi Lapas yang sebenarnya dapat terpantau secara maksimal dan nantinya dapat memberikan pengaruh positif bagi narapidana.
2. Sebaiknya para pemangku kebijakan membuat peraturan pelaksana untuk melengkapi peraturan-peraturan yang telah ada, terutama berkaitan dengan proses koordinasi yang lebih sistematis antara Hakim Wasmat dengan Lapas mengenai pembinaan kepada narapidana, selain itu perlu juga dilakukan pembaruan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan bagi pidana bersyarat serta narapidana yang telah dibebaskan dari Lapas.